

# RumahKu Plus

## Tipe Produk

Property/Harta Benda (Conventional and Sharia)

## Periode Asuransi

Satu tahun

## Metode Distribusi

Direct, Agency, Broker, FI

## Kelas Konstruksi

I (Beton, Baja, tidak termasuk bangunan dengan konstruksi kayu)

## Risiko yang Dijamin

Bangunan (Houseowner) dan Isi Rumah (Householder)

## Tipe Bangunan

Rumah Tinggal tidak lebih dari tiga lantai, tidak termasuk ruko, tidak dijadikan sebagai tempat usaha, tidak disewakan, tidak kosong (Silent Risk), berada dalam kompleks perumahan, dan jalannya bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

\*) **Basement** diperhitungkan dalam menentukan jumlah lantai bangunan bertingkat.

## Jenis Perlindungan

| Coverage & Add. Benefits   | Deductible                                     |
|--|--|
| Kebakaran, petir, halilintar, kebakaran di bawah tanah, peledakan, asap, kejatuhan pesawat terbang dan alat-alat dan/atau benda-benda lainnya yang jatuh dari pesawat terbang. | Nil  |
| Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat.   | 5% dari jumlah klaim, minimum Rp. 500.000,-    |
| Huru-hara  | 10% dari jumlah klaim, minimum Rp. 1.000.000,- |
| Terorisme & Sabotase: 10% dari harga pertanggungan   |  |
| Benturan bangunan yang mana pun dengan suatu kendaraan untuk jalan raya.   | Rp. 1.000.000,-                                |
| Pecah atau meluapnya tangki, perangkat, atau pipa air rumah tangga.  | Rp. 500.000,-                                  |
| Pencurian tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian.                     | Rp. 1.000.000,-                                |
| Gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami.  | 2,5% dari total pertanggungan                  |
| Badai, silikon, topan, angin ribut, banjir (termasuk meluapnya air laut, sungai, danau), kerusakan akibat air, penurunan tanah atau longsor*)                                  | 10% dari total klaim                           |

| Coverage & Add. Benefits   | Deductible  |
|--|---|
| Kerusakan harta benda.   | Rp. 1.000.000,-   |
| Kerusakan pada cermin (hanya berlaku untuk jaminan isi rumah dan atau jaminan bangunan dan isi rumah)  | Rp. 1.000.000,-   |
| Biaya akomodasi sementara 10% dari harga pertanggungangan, maksimum Rp. 25.000.000,- (per tahun) mana yang lebih kecil.  | Minimal 5 hari untuk kerugian yang dialami apabila Tertanggung tidak dapat menghuni objek pertanggungangan, akibat kerugian yang dijamin oleh Polis.    |
| Tanggung jawab hukum pribadi: Rp. 10.000.000,- setiap kejadian dan/atau per tahun.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cidera badan: Nil (tidak ada)</li> <li>● Kerusakan harta benda: Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian</li> </ul> |
| Ganti rugi atas kematian Tertanggung: maksimum Rp. 10.000.000,- per kejadian tahun dan/atau per tahun (hanya berlaku untuk jaminan isi rumah dan atau jaminan bangunan dan isi rumah). | Nil (tidak ada)   |
| Harta Milik Pembantu: maksimum Rp. 500.000,- (hanya berlaku untuk jaminan isi rumah dan atau jaminan bangunan dan isi rumah).  | Nil (tidak ada)   |

\*) Perlindungan terhadap resiko Badai, Siklon, Topan, Angin Ribut dan Banjir (termasuk meluapnya air laut, sungai dan danau) akibat badai, siklon, topan atau angin ribut, penurunan tanah atau tanah longsor berikut resiko sendirinya (deductible) mengacu pada keputusan underwriter.

## Biaya Akuisisi

Maksimal 15%

(Sesuai SE OJK No. 21/ SEOJK.05/ 2015, Bab VII. Biaya Akuisisi).

### Minimum Premi

Rp 100,000.- (equivalent with others currency)

(termasuk Materai dan Biaya Polis)

### Cara Pembayaran Premi

Tunai, Transfer, dll

### Harga Maksimal Pertanggungangan

Rp. 20,000,000,000.00 untuk setiap risiko \*

\*) Diatas Rp 20,000,000,000.00 mengacu pada keputusan underwriter.

# Tarif Premi

| Coverage   | Tarif for Complete Coverage |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Earthquake Zone             |               |               |               |               |
|  | Zone 1 (%)                  | Zone 2 (%)    | Zone 3 (%)    | Zone 4 (%)    | Zone 5 (%)*   |
| Kebakaran, Petir, Halilintar, Kebakaran di Bawah Tanah, Peledakan, Asap, Kejatuhan Pesawat Terbang | 0.0294                      | 0.0294        | 0.0294        | 0.0294        | 0.0294        |
| Badai, Siklon, Topan, Angin Ribut, Banjir  | 0.0500                      | 0.0500        | 0.0500        | 0.0500        | 0.0500        |
| Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Tsunami   | 0.0760                      | 0.0790        | 0.1040        | 0.1350        | 0.1600        |
| Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat  | 0.0020                      | 0.0020        | 0.0020        | 0.0020        | 0.0020        |
| Huru-Hara  | 0.0020                      | 0.0020        | 0.0020        | 0.0020        | 0.0020        |
| Lainnya  | 0.0010                      | 0.0010        | 0.0010        | 0.0010        | 0.0010        |
| <b>Total</b>   | <b>0.1604</b>               | <b>0.1634</b> | <b>0.1884</b> | <b>0.2194</b> | <b>0.2444</b> |

\*) Mengacu pada keputusan underwriter.

## Letak Lokasi Risiko

Seluruh Indonesia (untuk area Papua, Poso dan Maluku, diperlukan informasi yang komprehensif dari Cabang/PoS terkait mengenai kondisi PolSosBudHanKam dari area lokasi risiko tersebut)\*.

\*) Mengacu pada keputusan underwriter.

# Disclaimer

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

## Catatan Penting :

- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Produk RumahKu Plus adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Utama Indonesia bertanggung-jawab atas isi Polis Asuransi RumahKu Plus.
- Anda harus mengevaluasi pilihan-pilihan Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda, dan Anda mampu membayar premi sepanjang masa pertanggungan Polis. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar premi tambahan sebagai top-up. Pengembalian hasil dana investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan premi yang telah Anda bayarkan.